

Pendistribusian Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Nurul Husna¹, Muzakkir Zakaria², Erha Saufan Hadana³

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

³Universitas Iskandar Muda, Indonesia

Email Korespondensi: nurulhusnafauzi16@gmail.com

Abstrak

Salah satu program penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Aceh yaitu program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Namun pada kenyataannya pelaksanaan penyaluran zakat belum mampu menerapkan regulasi yang sudah ada tetapi cenderung kepada tidak terkelola dengan baik. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif pada program SKSS di Baitul Mal Aceh berjalan sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dalam proses penyalurannya melalui beberapa tahapan yaitu pertama, perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada program SKSS yaitu menentukan sasaran dan tujuan yang dicapai. Kedua, dalam pelaksanaannya pihak Baitul Mal Aceh melakukan pendataan, menentukan calon mustahiq sesuai dengan syarat dan kriteria, verifikasi dan validasi. Ketiga, dalam pendistribusian pihak Baitul Mal Aceh langsung mentransfer ke rekening mustahiq berupa uang saku perbulan dan uang SPP persemester. Terkait dengan kendala pada program tersebut diantaranya kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, dalam pencairan dana harus menunggu persetujuan dari anggota legislatif. Sedangkan menurut hukum Islam terhadap program tersebut yang diambil dari senif Ibnu Sabil, jumhur ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan praktek tersebut dengan syarat dan ketentuan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Beasiswa, Baitul Mal Aceh, Hukum Islam.

Abstract

One of the productive zakat distribution programs in Baitul Mal Aceh is the One Family One Bachelor (SKSS) scholarship program. But in reality the implementation of zakat distribution has not been able to apply existing regulations but tends to be not managed properly. This research is qualitative with descriptive analysis research type, namely the author uses field research methods and library research methods. The results showed that the mechanism for distributing productive zakat in the SKSS program in Baitul Mal Aceh was running according to the decision of the Sharia Advisory Council (DPS). In the distribution process through several stages, namely, first, the planning carried out by Baitul Mal Aceh in the SKSS program, namely determining the goals and objectives to be achieved. Second, in its implementation the Aceh Baitul Mal conducted data collection, determined mustahiq candidates according to the terms and criteria, verification and validation. Third, in the distribution, Baitul Mal Aceh directly transfers to mustahiq accounts in the form of monthly pocket money and semester tuition fees. Related to the obstacles in the program, including bureaucratic obstacles, namely regulations, in disbursing funds must wait for approval from legislators. Meanwhile, according to Islamic law on the program taken from senif Ibn Sabil, the number of contemporary scholars Yusuf al-Qardhawi allows the practice with terms and conditions.

Keywords: Productive Zakat, Scholarship, Baitul Mal Aceh, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Di Aceh pengelolaan zakat oleh Baitul Mal telah dilegitimasi melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh, dijelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Lembaga tersebut dibentuk agar pengelolaan zakat dapat diurus dengan efisien dan sistematis. Zakat yang terkumpul oleh lembaga pengelola zakat dapat disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan (hafiduddin, 2002).

Zakat tersebut harus dikelola dan disalurkan secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional. Manajemen profesional sangat ditekankan dalam mengelola zakat produktif, beliau menginginkan zakat mampu mencegah terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial (Zubaedi, 2007). Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu siapa saja yang berkewajiban mengerluarkan zakat (*muzakki*) dan pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq*), batas nisab dan waktu penyalurannya. Terkait dengan mustahiq, agama secara jelas menggambarkan para pihak yang menerima zakat, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60 yang menyebutkannya bahwa delapan pihak yang berhak menerima zakat yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil* (Firmana, 2018).

Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat produktif menetapkan beberapa pihak sebagai penerima zakat/*mustahiq* pada program unggulan yaitu zakat produktif untuk program pendidikan atau beasiswa, program sosial, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah dan syiar Islam, dan kesehatan. Salah satu program zakat produktif Baitul Mal Aceh yaitu pemberian beasiswa melalui program pendidikan, program ini di Baitul Mal Aceh berperan dengan baik untuk membantu pemuda-pemudi kurang mampu demi menghasilkan generasi bangsa yang taat agama dan berkualitas. Pendidikan dalam Islam sangatlah penting dimana menjadi sebuah sarana mencari kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dengan ini, putra-putri Aceh diharapkan mendapatkan pendidikan yang memadai layaknya generasi muda lainnya. Dengan adanya pengumpulan dana zakat, yang nantinya akan disalurkan sebagai zakat produktif dalam bidang pendidikan (beasiswa), diharapkan akan memberi jalan kepada orang-

orang yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya agar bisa mengubah keadaannya yang produktif.

Lembaga Baitul Mal Aceh dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh. Program pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari Senif *ibnu sabil*. Terdapat 3 jenis program pendidikan atau beasiswa yang ada di Baitul Mal Aceh yaitu beasiswa penuh, bantuan pendidikan berkelanjutan, dan bantuan keuangan sekali waktu (Mahfudh, Tenaga Profesional Bidang Beasiswa).

Berangkat dari latar belakang di atas, kajian ini ingin meneliti sejauh mana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh mampu direalisasikan pada program tersebut. Mengingat besarnya zakat yang diterima tentu harus dibarengi dengan hasil yang maksimal. Tulisan ini ingin melihat juga bagaimana respon dari hukum Islam terhadap persoalan di atas, yang dihubungkan dengan kondisi dan realitas terkini sesuai perubahan zaman.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis metode penelitian lapangan (field research) yang dimana mana peneliti mengumpulkan data langsung dari lokasi atau situasi yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk melengkapi temuan data di lapangan, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya. Data ini biasanya digunakan untuk mendukung atau melengkapi temuan dari penelitian lapangan. Kombinasi dari kedua metode ini dalam penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti, dengan data yang diperoleh baik langsung maupun dari sumber-sumber literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam

Membahas distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para asnaf atau mustahiq. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi SAW. yang mengharuskan zakat

disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau produktif. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan pintu *ijtihad* bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahiq dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surah at-Taubah.

Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Qur'an, Hadis maupun ijma', maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih*). Menurut Yusuf al-Qardhawi, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada kemaslahatan (Zalikha, 2016).

Pendistribusian zakat secara produktif telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (Musa, 2020). Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu' Syarah al-Muhazzab, ketika seorang memiliki kemampuan yang dapat mengembangkan profesinya dia boleh mendapatkan alat dari hasil zakat, di mana dengan alat itu dia dapat bekerja dan menghasilkan uang bahkan merubah kondisinya dari *mustahiq* menjadi *muzakki*:

فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ماشتري به حرفته أو آلات حرفته. ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطي بنسبة ذلك. ومن كان خياطاً أو نجاراً أو قصاباً أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله فإن لم يكن محترفاً ولا يسخن صنعة أصلاً ولا تجارة ولا شيئاً من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمشاله في بلاده. قال المتولي يعطى ما يشتري به عقاراً يستغل منه كفايته. وذكر البغوي والغزالي وغيرهم من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يتراد.

“Jika seorang fakir kebiasaannya adalah bekerja, maka baginya dibelikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau membeli alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Seorang pedagang, tukang roti, tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka, tukang jahit, tukang kayu, penatu, beasiswa dan sebagainya yang merupakan pekerja diberikan kepada mereka zakat yang dapat membeli alat-alat kerja yang sesuai dengan pekerjaan mereka, Apabila seorang fakir itu tidak mampu bekerja,

tidak bisa melakukan suatu perbuatan, berupa dagang dan jenis pekerjaan lainnya, maka atasnya diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, Imam Mutawalli berpendapat dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, Imam Baghawi, Imam Ghazali dan sebagainya dari penduduk Khurasan berpendapat diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun” (Nawawi, 2007).

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

Adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya membasmi kemiskinan. Model penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja, dapat berupa antara lain:

1. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan (*al-Qardl al-Hasan*).
2. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur.
3. Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan, keterampilan, dan kejujuran untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki keterampilan (*skill*) tertentu (Nawawi, 2007).

Oleh karena itu, ajaran zakat yang merupakan ibadah di bidang muamalah (sosial kemasyarakatan), di samping adanya prinsip-prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh al-Qur'an dan Hadis, juga diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung didalamnya merealisasi tujuan syariat. Berbeda halnya dengan ibadah murni (ibadah mahdah) yang harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi nas yang telah ditetapkan secara pasti oleh pembuat hukum (syari') tanpa melihat maksudnya. Maka ajaran zakat sekalipun disebutkan beriringan dengan ibadah salat, bukanlah ibadah murni semata, melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang kehidupan sosial, yaitu menghubungkan antara negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin (Qhardhawi, 1996).

Karena itu Yusuf al-Qardhawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif, dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: *pertama*, dengan jalan *tarjih*, yaitu memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fiqih berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud syari', kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan ijthad selektif atau *ijthād intiqā'ī*. *Kedua*, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman *nash*, *qiyas*, dan pertimbangan maslahat, yang disebut juga dengan *ijthād insya'i*.

Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan bahwa, bila lembaga zakat berhasil mengumpulkan zakat yang berlebih, boleh mendirikan pabrik penghasil barang-barang pertanian, mendirikan bangunan untuk dibisniskan, mendirikan pusat perdagangan atau banyak proyek lainnya yang meningkatkan produktifitas umat, membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Keseluruhan saham itu dimiliki oleh kaum fakir miskin dengan dibuat satu aturan yang membuat mereka tidak dapat menjualnya atau memindahtangkannya kepemilikannya. Mereka dapat beraktifitas terus menerus sehingga mereka memiliki penghasilan tetap dan mampu menafkahi diri dan keluarganya.

Sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi di atas, juga memperbolehkan penyaluran zakat produktif untuk menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan, memberikan beasiswa, dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki skill tertentu. Pendistribusian zakat semacam ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran karena terciptanya lapangan kerja yang baru. Maka di sini jelas terlihat bahwa zakat itu benar-benar mempunyai dampak rambatan yang luas karena menyentuh semua aspek kehidupan (Doa, 2005).

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Amin Azis bahwa, pendayagunaan harta zakat dan infak hendaknya diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, santunan bagi yatim piatu, beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, membantu pengusaha lemah, membebaskan umat (pengusaha

kecil dan petani) dari cengkraman ijon dan riba, juga bagi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan dan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya (Aziz, 2000).

Para ulama cenderung berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan ijtihad tentang distribusi zakat secara produktif, karena melihat kondisi yang begitu mendesak. Serta masalah tersebut termasuk bagian dari masalah muamalah yang hukumnya tidak ditunjuk secara langsung oleh nas, khususnya tentang teknik penyaluran zakat. Karena itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri, maka praktek muamalah seperti ini syariat Islam mengemukakan kaidah-kaidah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan kehendak syara' (Musa, 2020).

Bila ditinjau kembali hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada *nash* yang melarang praktek muamalah tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW. dari Abi Tha'labah al-Khuthani berkata: Rasulullah saw. telah bersabda:

عن أبي ثعلبة الخثي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لفرض فلانضيغوها وحرم محرمات فلا تنتهكوها وحدودا فلانعتدوها وسكت عن أشياء غيرنسيان فلا تبحث عنها (رواه الدار قطنی)

“Sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah memfardukan beberapa ketentuan, jangan kamu sia-siakan (hilangkan). Dia mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan, jangan kamu melanggar. Dia telah menetapkan hudūd jangan kamu melampauinya, dan Dia mendiamkan (tidak menentukan hukum) pada banyak perkara bukan (karena) kelupaan, jangan kamu membahasnya”. (HR. al-Daruqutni).

Namun, kebolehan praktek muamalah di sini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H/1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
2. Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syara'.
3. Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
4. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.

5. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, professional dan amanah.
6. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.

Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq. Namun, ada persyaratan penting bahwa para calon mustahiq itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang sedianya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. Mustahiq harus benar-benar mengetahui dan menentukan terlebih dahulu yang kemudian ada kesepakatan antara pengelola zakat dengan mereka, baru kemudian zakat dapat disalurkan secara produktif atau didayagunakan untuk kepentingan para mustahiq dan status dana zakat tersebut adalah menjadi saham milik bersama mustahiq.

Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program SKSS

Proses perencanaan merupakan perangkat paling dasar dan paling awal disusun dalam perancangan manajemen. Perencanaan ini sangat berpengaruh terhadap tujuan dan hasil yang akan dicapai dalam organisasi, yang disusun dengan matang akan menambah potensi keberhasilan secara maksimal dalam pencapaian tujuan. Tujuan dalam proses perencanaan pada program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah supaya beasiswa yang diberikan tepat sasaran.

Penyaluran zakat produktif pada program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang dilakukan oleh pihak manajemen Baitul Mal Aceh, dari hasil wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE: "Pertama Baitul Mal Aceh menentukan siapa saja yang berhak menerima beasiswa SKSS, jadi berbicara mengenai prosedur di Baitul Mal Aceh, setiap program diawali dengan pemetaan program dulu di awalnya apakah program yang pihak manajemen Baitul Mal Aceh inisiasi diadakan pada tahun berjalan disetujui atau tidak, jika disetujui baru bisa dijalankan program tersebut yaitu dengan petunjuk teknis pelaksanaan, ditentukan siapa yang menerima, bagaimana cara menerima, dan kapan diterima. Setelah ini sudah ada khusus untuk program beasiswa SKSS ini,

Baitul Mal Aceh melakukan perekrutan baru itu melalui kampus yaitu seleksi secara internal oleh kampus dan seleksi secara faktual oleh Baitul Mal Aceh.”

Kemudian proses pelaksanaan dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Pada Sasaran penyaluran program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tersebut Baitul Mal Aceh mengimplementasi penyaluran zakat secara produktif bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yaitu UIN Ar-Raniry, Unsyiah, dan pada tahun 2020 Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan STAI Pante Kulu. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahfudh,SE:

“Dalam pelaksanaan program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) bekerja sama dengan dengan Perguruan Tinggi yaitu Unsyiah (USK), UIN Ar-Raniry dan pada tahun 2020 ada masuk STAI Pante Kulu. Kenapa dengan universitas tersebut Unsyiah, UIN Ar-Raniry, dan STAI Pante Kulu karena merepresentasikan seluruh mahasiswa Aceh. Dalam prosesnya pihak Baitul Mal Aceh menyurati ketiga kampus tersebut dan membagi kuota sesuai yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dan setiap kampus melakukan seleksi internal untuk diajukan ke Baitul Mal Aceh agar memperoleh Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), ketika nama sudah diajukan maka pihak Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi lapangan. Jika calon penerima beasiswa tersebut memenuhi syarat maka dapat diberikan beasiswa tersebut.”

Baitul Mal Aceh mempersiapkan dukungan pada penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), seperti dijelaskan Bapak Mahfudh, SE ada beberapa persiapan dukungan penyaluran program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) yaitu: “*Pertama*, Baitul Mal Aceh mempersiapkan teknis dalam penyaluran sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. *Kedua*, lembaga juga mempersiapkan dana anggaran untuk mendukung program beasiswa satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dalam menyelesaikan pendidikan pada jangka waktu tertentu. *Ketiga*, Baitul Mal Aceh mendukung pembentukan relawan yang bertugas untuk melakukan pendampingan *monitoring* sehingga mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mengikuti *monitoring* setiap saat dalam berprestasi dan kepribadiannya setiap hari. Dan *keempat*, Baitul Mal Aceh juga mendukung dan mempersiapkan anggaran pendampingan supaya relawan dalam melakukan *monitoring* mahasiswa penerima beasiswa

satu keluarga satu sarjana (SKSS) dapat melakukan aktivitas *monitoring* dengan baik.

Adapun data dokumentasi penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh penulis sajikan dalam tabel berikut: Tabel 3. Data Mustahiq Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh

Tahun	USK	UIN Ar-Raniry	STAI Pante Kulu	Jumlah Mustahiq	Biaya SPP Persemester (Rp. 2.500.000)	Uang Saku Perbulan (Rp. 1.000.000)
2016 s/d 2020	39	44	-	83	1.660.000.000	3.984.000.000
2017 s/d 2021	7	10	-	17	340.000.000	816.000.000
2018 s/d 2022	10	10	-	20	400.000.000	960.000.000
2019 s/d 2023	19	21	-	40	800.000.000	1.920.000.000
2020 s/d 2024	27	47	20	94	1.880.000.000	4.512.000.000
Jumlah	102	132	20	254		

Dari tabel yang penulis sajikan dapat dilihat, dalam pendistribusiannya pihak Baitul Mal Aceh mentransfer langsung berupa uang saku perbulan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan biaya SPP persemester sebesar Rp. 2.500.000,00 kepada mustahiq/mahasiswa penerima beasiswa tersebut. Program beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh dari tahun 2016 sampai tahun 2021 berjumlah 254 mustahiq/mahasiswa. Pada tahun 2020 angkatan 2016 berjumlah 83 mustahiq/mahasiswa yaitu 39 mahasiswa Unsyiah dan 44 mahasiswa UIN Ar-Raniry, sudah lulus program dan sudah sarjana dengan kontrak 4 tahun dan dana yang sudah terealisasi berjumlah Rp. 5.644.000.000,00

Adapun kendala dalam proses pendistribusian yakni terutama dalam proses pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh. Jika jumlah zakat yang diterima lebih besar dari zakat yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Sekretariat Baitul Mal, maka dana zakat yang lebih dari perencanaan tidak dapat ditarik atau dikeluarkan kembali. Hal ini disebabkan proses pengeluarannya harus mengikuti mekanisme perencanaan yang ada, dana zakat tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Dari hasil wawancara dengan tenaga profesional bidang beasiswa Bapak Mahfudh, SE bahwa:

“Dalam penyaluran kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah yang *pertama* kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, karena zakat yang diterima termasuk PAD, setiap zakat yang akan dicairkan haruslah disetujui pemerintah Aceh/dewan, jika pengesahannya terlambat maka realisasi program yang dilakukan Baitul Mal Aceh juga berdampak, misalkan disahkan bulan Maret maka Baitul Mal Aceh tidak bisa mencairkan bulan Januari dan Februari, maka baru bisa dicairkan bulan Maret dan biasanya Baitul Mal Aceh merapel penyaluran beasiswa yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Yang *Kedua* adalah tahapan pencairannya untuk mencairkan dana sebuah program haruslah menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen agar bisa dicairkan, begitu juga dengan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Dan yang *ketiga* secara administrasi terdapat mahasiswa sulit untuk melakukan respon balik terhadap data yang dibutuhkan, misalkan sebagai syarat untuk melakukan registrasi ulang seperti ditahun 2021 mahasiswa melakukan registrasi ulang diwajibkan untuk bayar SPP dan transkrip nilai tetapi tidak bisa memenuhi sampai tenggang waktu sehingga tidak bisa di cairkan. Kemudian ada mahasiswa yang melakukan cuti kuliah, mahasiswa yang pindah tempat kuliah dan mengundurkan diri tidak melaporkannya ke pihak Baitul Mal Aceh, dengan demikian Baitul Mal Aceh harus merevisi kembali pengadministrasian dokumentasi yang diperlukan kedepan dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.”

Analisis Hukum Islam Terkait Program SKSS pada Baitul Mal

Dalam kontek Syafi'iyah, yang berhujjah pada *ijtihad* Imam Syafi'i, penggunaan nalar (akal) sebagai media untuk menetapkan suatu hukum yang

berkesesuaian dengan zaman tidak dapat dilakukan oleh akal sendiri melainkan harus mendasarkan pada dalil *syar'i*. Oleh sebab itu kemudian lahirlah metode *ijtihad* yang dikenal dengan istilah *qiyas*. Dalam metode ini, suatu peristiwa yang baru akan diqiyaskan dengan dalil *syar'i* yang telah ada. Sebelum Syafi'iyah, metode *ijtihad* dengan penggunaan akal juga telah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang sangat dikenal sebagai *ahl al-ra'yu*. Metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah memiliki kemiripan dengan Imam Syafi'i namun berbeda dalam prakteknya. Pada *ijtihad* Imam Abu Hanifah, *ra'yu* difungsikan sebagai media penafsiran dari dalil *syar'i* yang kemudian akan diambil hukum dari penafsiran tersebut.

Meskipun berbeda dalam penggunaan metode *ijtihad*, pada dasarnya kedua *ijtihad* yang digunakan oleh dua Imam mazhab memiliki kesamaan esensi, yaitu tidak melepaskan kerja akal dari sumber dalil *syar'i* yang telah ada. Terkait dengan keberadaan pendapat yang telah ada sebelumnya, tidak serta merta diterima oleh kedua Imam mazhab tersebut namun ditelaah terlebih dahulu. Penelaahan tersebut didasarkan pada telaah sumber hukum yang menjadi dasar pendapat terdahulu. Dengan demikian, lagi-lagi telaah tidak hanya dilakukan dengan dimaksimalkan kerja akal semata namun dilandasi dengan landasan hukum dalam sumber hukum Islam.

Adapun terkait dengan penyaluran zakat produktif pada program beasiswa termasuk senif *ibnu sabil* dalam perspektif fiqh kalsik maupun kajian fiqh kontemporer, merupakan bagian dari golongan yang diperbolehkan secara *syar'i* untuk menerima zakat. Menurut definisi terminologi bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata yaitu *ibnu* dan *sabil*. Secara bahasa, arti dari kedua kata tersebut dapat dikatakan "anak manusia yang dilahirkan dari *nutfah*/air mani orang lain dari sejenisnya" (al-Jurjaniy, 2001).

Dalam perkembangan pemikiran Islam, pengertian *ibnu sabil* kemudian berkembang. Perjalanan tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut di antaranya adalah perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun mengungsi karena bencana alam atau karena peperangan. Selain itu, terdapat juga pengembangan *ibnu sabil* dalam bentuk pemberian yang dilakukan sebelum orang melakukan perjalanan. Pemberian ini diberikan karena adanya faktor ketidakmampuan bekal dalam perjalanan yang akan dilakukannya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada pelajar (Hafiduddin, 2002).

Terkait dengan metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi tentang penyaluran zakat produktif pada program beasiswa dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat pada kitab Fiqh al-Zakat, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yusuf al-Qardhawi hanya memaparkan pendapat-pendapat terdahulu. Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan beliau hanya realitas sosial yang terjadi. Sedangkan pada aspek dalil syar'i yang seharusnya menjadi sumber dalam menggali suatu hukum kurang begitu diperhatikan. Pada kitab tersebut, beliau memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *ibnu sabil* dan ruang lingkup perjalanan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis.

Pada dalil syar'i yang dipergunakan, khususnya yang berhubungan dengan klasifikasi menuntut ilmu, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa salah satu jenis perjalanan yang diperintahkan dalam al-Qur'an adalah perjalanan mencari ilmu.

Pendapat Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ada 6 golongan yang dikategorikan sebagai *ibnu sabil* untuk saat ini. Salah satu dari kategori tersebut yaitu musafir demi kemaslahatan sebagai *ibnu sabil*. *Ibnu Sabil* adalah musafir, orang yang berpergian jauh yang kehabisan bekalnya. Pada saat itu, ia sangat membutuhkan belanja bagi keperluan hidupnya. Ia berhak mendapat bagian zakat sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang dituju. Sesusai dengan perkembangan zaman, dana zakat pada senif *ibnu sabil* dapat disalurkan antara lain untuk beasiswa mahasiswa yang kurang mampu, mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, mereka yang kehabisan atau kekurangan belanja, penyediaan sarana pemondokan bagi musafir atau asrama pelajar atau mahasiswa (Hafiduddin, 2002).

Menurut Didin Hafiduddin, senif *ibnu sabil* untuk sekarang di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, juga dapat dipergunakan untuk:

1. Pemberian beasiswa atau beasanti (pondok pesantren) bagi mereka yang berputus pendidikannya karena ketiadaan dana.
2. Membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya.
3. Merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya (hafiduddin, 2002).

Sedangkan menurut Baitul Mal Aceh, penyaluran zakat produktif pada program pendidikan (beasiswa) yang termasuk ke dalam senif *ibnu sabil* merujuk

pada surat edaran Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang sedang menuntut ilmu atau yang sedang menempuh pendidikan namun mengalami kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut. Artinya setiap yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan dapat digolongkan kepada senif *ibnu sabil*, hukumnya adalah boleh. Sehingga Baitul Mal Aceh memandang pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, termasuk Santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim merupakan golongan *ibnu sabil*, karena dalam perjalanan menuntut ilmu dan membutuhkan pertolongan (Hafiduddin, 2002).

Hal ini merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah perjalanan bukan maksiat, dengan adanya Penyaluran dana zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk program pendidikan (beasiswa) maka dapat mengurangi biaya keluarga yang kurang mampu untuk pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi dan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.

Dalam hal ini pemberian beasiswa merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, yang mana pada zaman Rasulullah SAW. tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat termasuk dalam permasalahan kontemporer.

SIMPULAN

Mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh berjalan sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dalam proses penyalurannya melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian. *Pertama*, perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yaitu menentukan sasaran dan tujuan yang dicapai. Karena program tersebut ditujukan kepada mahasiswa yang mejalani proses perkuliahan. *Kedua*, dalam pelaksanaannya pihak Baitul Mal Aceh melakukan seleksi bagi calon mustahiq dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Program tersebut disalurkan hanya kepada Universitas yaitu UIN Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala dan pada tahun 2021 masuk STAI Pante Kulu karena merepresentasikan mahasiswa Aceh. *Ketiga*, dalam

pendistribusian pihak Baitul Mal Aceh langsung mentransfer ke rekening mustahiq berupa uang saku perbulan dan uang SPP persemester.

Menurut hukum Islam terhadap penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baiul Mal Aceh yang diambil dari senif *Ibnu Sabil*, jumbuh ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan praktek tersebut dengan syarat dan ketentuan. Sesuai dengan peraturan Fatwa MUI menyatakan memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan yaitu khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah. Sedangkan di Baitul Mal Aceh merujuk pada keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) senif *ibnu sabil* dimaknai bermusafir dalam menuntut ilmu dan membutuhkan pertolongan, maka diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat dari jumbuh Ulama kontemporer maupun fatwa MUI.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat*, Surabaya: Haramain, 2001.
- Amin Azis, *Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, (ed). Baihaqi dkk. Jakarta: PINBUK, 2000.
- Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, Aceh: Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- H. M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Muhamad Fikrian Firmana, *"Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf al-Qardhawi Dan Sahal Maiitudh"* Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Muhyiddin Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab*, jilid 7 Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 2007.
- Siti Zalikha, *"Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam"*, Vol. 15. No. 2, Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga: Bireuen, Februari 2016.
- Yūsuf al-Qardhawī, *Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.